


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS GAMBAR
KARYA AEPPOL DALAM COVER LAGU *ECLAT STORY BAND* YANG
DIUNGGAH MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Disusun oleh :
YUNI SUGIYARTI
NIM : 16.C1.0021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Gambar Karya Aepol dalam Cover Lagu Band Eclat Story yang Diunggah melalui Sosial Media Instagram

Diajukan oleh : Yuni Sugiyarti

NIM : 16.C1.0021

Tanggal disetujui : 11 Februari 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Penguji 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Penguji 2 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Sugiyarti
NIM : 16.C1.0021
Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS GAMBAR KARYA AEPPOL DALAM COVER LAGU ECLAT STORY BAND YANG DIUNGGAH MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 11 Februari 2022

Yang menyatakan,



Yuni Sugiyarti

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Sugiyarti

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Gambar Karya Aepol dalam Cover Lagu Eclat Story Band yang Diunggah Melalui Sosial Media Instagram" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Februari 2022

Yang Menyatakan,



1000
SERILUH BILU KLIPAH
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
0LF4EAJX769456834

Yuni Sugiyarti



ABSTRAK

Teknologi yang semakin maju seperti saat ini, segala sesuatu termasuk Gambar dapat diperoleh dengan mudah melalui jaringan internet seperti sosial media. Disisi lain teknologi yang dapat memberikan banyak manfaat bagi setiap individu namun, disisi lainnya penggunaan teknologi juga dapat memberi dampak negatif terhadap eksistensi karya cipta yang telah diciptakan oleh Penciptanya. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang ditentukan yakni bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Gambar ilustrasi berdasarkan pada ketentuan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 serta UUIE Nomor 19 Tahun 2016 dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis sosiologis. Data yang digunakan saat penelitian yakni data primer yang diperoleh langsung dari yang bersangkutan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, artikel, maupun e-jurnal.


Penggunaan gambar ilustrasi milik Aeppol yang digunakan tanpa izin oleh *Eclat Story Band* pada cover mini album tersebut telah melanggar Hak Eksklusif yang termuat Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 serta melanggar Pasal 32 ayat (1) UUIE Nomor 19 Tahun 2016. *Eclat Story* telah berupaya untuk bertanggungjawab baik secara moral ataupun materiil. Jika dilihat dari upaya pertanggungjawaban yang dilakukan *Eclat*, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum atas hak eksklusif yang termuat Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi kurangnya kesadaran dari dalam individu menghargai karya milik orang lain.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta Gambar Ilustrasi, Penggunaan Gambar Tanpa Izin

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

“Jangan Menyerah Pada Suatu Hal Yang Sudah Kita Mulai, Dan
Ingatlah Selalu Pengorbanan Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Lain
Untuk Dirimu”



Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Tuhan Yesus Kristus, Papa, Mama, Kakak-kakak yang terkasih,
Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Gambar Karya Aeppol dalam Cover Lagu *Eclat Story Band* yang Diunggah Melalui Sosial Media Instagram.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Hak Cipta atas Gambar ilustrasi, untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta berdasarkan pada ketentuan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 serta UUTE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UUTE Nomor 11 Tahun 2008, disisilain juga sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan baik secara ilmu pengetahuan maupun perhatian dalam penyelesaian tugas akhir ini. Bersamaan dengan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan Yesus, yang selalu memberkati dan menyertai penulis selama proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Keluarga terkasih yang selalu mengingatkan, memberi *support* serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

3. Dr.Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr.Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, saran dan juga motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum. dan Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunukasi Soegijapranata.
8. Dr. Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata.
9. Donny Danardono, S.H., Mag.Hum sebagai Dosen Wali Penulis.
10. Seluruh staff karyawan TU Fakulkus Hukum dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan terkait dengan administrasi selama perkuliahan.
11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, semangat dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

12. Teman-teman kos Febe, Ica, Hendra, Robert, Satria, Nesia, mbak Ruth yang telah memberikan *support* kepada penulis dalam menyusun skripsi.

13. Teman seperjuangan Yessica, Ester, Sisil, **Irham**, Herna, Martin, Kiki, Joshua, Adi, Siska, Sonny, Ardel, Tirta, Tania yang memberikan saran dan support kepada penulis

14. Teman-teman persekutuan di Gereja cik Anke, cik Febe, cik Wulan, Ratna, Yunita, cik Shanon, cik Venita, ko Ricky, Ceng, Imel, Hendra, ko Akami yang memberikan support dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya satu persatu yang juga turut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa hasil karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna.

Semarang, 11 Februari 2022

Penulis,



Yuni Sugivarti
NIM : 16.C1.0021

DAFTAR ISI

HALAMAN Judul.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Objek Penelitian.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisis Data.....	13

F. Sistematika Penulisan	14
--------------------------------	----

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	16
a. Pengertian Hukum.....	16
b. Pengertian Perlindungan Hukum	17
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	18
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2. Cabang-cabang HaKI.....	19
C. Hak Cipta.....	20
1. Pengertian Hak Cipta	20
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	21
3. Syarat Suatu Karya Mendapat Perlindungan Hak Cipta.	21
4. Subjek Hukum Hak Cipta	23
5. Objek Hukum Hak Cipta.....	24
6. Hak yang Melekat pada Hak Cipta	24
a. Hak Moral.....	25
b. Hak Ekonomi.....	26
7. Fungsi Hak Cipta.....	27
8. Masa Berlaku Hak Cipta	27
a. Masa Berlaku Hak Moral	27
b. Masa Berlaku Hak Ekonomi	28
c. Masa Berlaku Hak Terkait.....	29

9. Pelanggaran atas Hak Cipta.....	29
a. Pembuktian.....	29
b. Maksud dan Sifat Pemakaiannya.....	30
c. Jumlah Proposional dan Substansi Pemakaian.....	30
10. Tanggung Gugat atas Pelanggaran Hak Cipta.....	30
11. Penegakan Hukum Hak Cipta	31
a. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	33
1) Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.....	34
a) Negosiasi	34
b) Mediasi	35
2) Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi.....	35
b. Tata Cara Gugatan.....	36
c. Upaya Hukum.....	37
d. Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Cipta.....	37
D. Hubungan antara Hak Cipta dengan Cyber	38
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67